



ISBAT NIKAH DAN PROBLEMATIKA HUKUMNYA: TINJAUAN YURIDIS, SOSIOLOGIS, DAN FILOSOFIS DALAM PERSPEKTIF MAQASHID SYARIAH

Mulyadi

Mahasiswa Program Doktor Pascasarjana UIN Antasari Banjarmasin

e-mail: borneo.mulyadi@yahoo.co.id

Received 02-08-2025 | Revised form 17-10-2025 | Accepted 25-12-2025

Abstract

Unregistered marriages remain a significant issue in the Islamic family law system in Indonesia. The absence of official marriage registration leads to numerous legal and social consequences, particularly affecting women and children. Although isbat nikah (marriage validation through the religious court) is intended as a legal remedy, its implementation faces several challenges, ranging from bureaucratic complexity to court decisions that do not always uphold substantive justice. This study analyzes the problems surrounding isbat nikah from juridical, sociological, and philosophical perspectives using the framework of maqasid al-shariah. Employing a normative-sociological qualitative approach, the study examines legal statutes, judicial decisions, and Islamic jurisprudence to explore the extent to which maqasid al-shariah is realized in legal practice. The findings reveal that the prevailing legal approach remains formalistic, often neglecting the protection of women's and children's rights. When applied contextually and progressively, maqasid al-shariah can serve as a new paradigm for reforming Islamic family law toward a more just and welfare-oriented system.

Keywords: *isbat nikah, maqasid al-shariah, Islamic family law, substantive justice, women*

Abstract

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi masih menjadi persoalan signifikan dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Ketidaktercatan pernikahan menyebabkan sejumlah implikasi hukum dan sosial, khususnya bagi perempuan dan anak. Isbat nikah sebagai solusi yuridis ternyata menghadapi berbagai kendala, mulai dari prosedur administratif yang kompleks hingga putusan hakim yang belum sepenuhnya berpihak pada keadilan substantif. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis problematika isbat nikah dari perspektif yuridis, sosiologis, dan filosofis dengan menggunakan pendekatan maqashid syariah. Melalui pendekatan kualitatif normatif-sosiologis, studi ini menelaah peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, dan literatur fiqh untuk menggali sejauh mana maqashid syariah diimplementasikan dalam praktik hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan hukum yang dominan masih bersifat formalis, sehingga seringkali mengabaikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan dan anak. Maqashid syariah, jika diterapkan secara kontekstual dan progresif, dapat menjadi paradigma baru untuk menata kembali sistem hukum keluarga Islam agar lebih adil dan berorientasi pada kemaslahatan.

Kata kunci: *isbat nikah, maqashid syariah, hukum keluarga Islam, keadilan substantif, perempuan*

This is an open access article under the [CC BY-NC-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/) license.



A. INTRODUCTION

Fenomena pernikahan yang tidak tercatat secara resmi dalam sistem hukum negara (unregistered marriages) masih menjadi persoalan krusial dalam sistem hukum keluarga Islam di Indonesia. Dalam konteks masyarakat muslim Indonesia, pernikahan yang sah secara agama tetapi tidak dicatatkan pada Kantor Urusan Agama (KUA) berimplikasi serius terhadap status hukum pasangan suami-istri dan anak-anak yang dilahirkan dari pernikahan tersebut. Di antara dampak yang paling nyata adalah tidak diperolehnya buku nikah, yang selanjutnya mempersulit pengurusan akta kelahiran anak, kartu keluarga, hak waris, dan hak atas harta bersama, terutama bagi pihak istri yang rentan secara struktural maupun sosial .

Permasalahan ini menjadi lebih kompleks ketika ditinjau dari proses pengesahan pernikahan melalui jalur isbat nikah di Pengadilan Agama. Secara normatif, isbat nikah adalah mekanisme legalisasi pernikahan yang tidak tercatat agar memperoleh kekuatan hukum dan administrasi negara. Namun, dalam praktiknya, permohonan isbat nikah tidak selalu berjalan lancar. Terdapat kecenderungan inkonsistensi dalam putusan hakim, perbedaan interpretasi yuridis, dan faktor-faktor sosiologis yang memengaruhi kemungkinan dikabulkannya permohonan isbat .

Dari perspektif hukum Islam, pernikahan adalah akad sakral yang bertujuan membentuk keluarga sakinah, mawaddah, wa rahmah. Namun, ketika tidak disertai pencatatan resmi, maka maqashid syariah khususnya *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), *hifz al-mal* (perlindungan harta), dan *hifz al-din* (perlindungan agama) tidak tercapai secara utuh. Hal ini menimbulkan pertanyaan mendasar: apakah sistem isbat nikah telah mampu mewujudkan keadilan substantif dan perlindungan hukum dalam kerangka maqashid syariah?

Dalam konteks ini, pendekatan yuridis semata tidak cukup menjelaskan dinamika dan realitas hukum yang hidup di masyarakat. Diperlukan pendekatan sosiologis untuk memahami kondisi struktural masyarakat yang mempengaruhi rendahnya tingkat pencatatan nikah, dan pendekatan filosofis untuk menelaah prinsip-prinsip keadilan substantif dalam Islam yang tercermin dalam maqashid syariah. Penelitian ini menempatkan maqashid syariah bukan hanya sebagai alat normatif-teologis, tetapi juga sebagai paradigma hermeneutik untuk menafsirkan ulang praktik hukum Islam dalam konteks negara-bangsa modern .

Dengan demikian, penelitian ini penting untuk mengisi celah (gap) dalam literatur yang selama ini lebih menitikberatkan pada aspek yuridis formal, tanpa menggali kedalaman nilai maqashid atau memahami kondisi sosiologis masyarakat akar rumput. Kajian ini juga bertujuan memberikan kontribusi terhadap penguatan epistemologi hukum Islam dalam bingkai keindonesiaan yang majemuk dan dinamis.

Adapun rumusan masalah utama dalam kajian ini adalah: *Bagaimana problematika yuridis, sosiologis, dan filosofis dalam praktik isbat nikah di Indonesia, serta bagaimana relevansi pendekatan maqashid syariah dalam menjawab persoalan tersebut?*

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk:

1. Mendeskripsikan bentuk dan karakteristik pernikahan tidak tercatat dan proses isbat nikah di Indonesia;
2. Menganalisis problematika yang timbul dalam praktik isbat nikah dari perspektif hukum positif dan maqashid syariah;
3. Merumuskan pendekatan integratif antara maqashid syariah dan sistem hukum nasional dalam penyelesaian kasus isbat nikah.

Dalam upaya menjawab persoalan tersebut, tulisan ini menggunakan pendekatan kualitatif normatif-sosiologis, dengan kerangka konseptual maqashid syariah sebagaimana dirumuskan oleh al-Ghazali, al-Shatibi, dan dikembangkan oleh Kamali dan contemporary scholars seperti Jasser Auda dan Mohammad Hashim Kamali .

B. RESEARCH METHODS

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif yuridis-sosiologis dengan basis analisis konseptual dari teori maqashid syariah sebagai kerangka interpretatif utama. Metode ini dipilih karena permasalahan yang diangkat menyangkut keterkaitan antara norma hukum Islam, realitas sosial masyarakat, dan nilai-nilai filosofis Islam yang bersifat multidimensional. Isbat nikah bukan hanya fenomena yuridis, tetapi juga fenomena sosial dan kultural, sehingga dibutuhkan pendekatan interdisipliner dalam menganalisisnya secara utuh dan kontekstual.

Secara metodologis, penelitian ini masuk dalam kategori penelitian hukum normatif yang dikombinasikan dengan pendekatan sosiologis. Pendekatan hukum normatif digunakan untuk menelaah peraturan perundang-undangan, fatwa, dan kaidah fiqh yang berkaitan dengan pencatatan pernikahan dan proses isbat nikah di Indonesia. Sementara pendekatan sosiologis digunakan untuk menggali konteks sosial dari masyarakat yang pernikahannya tidak tercatat, serta dinamika praktik hukum di lembaga peradilan agama.

Mulyadi; *Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 3708-3717

Data yang digunakan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer meliputi:

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
- Kompilasi Hukum Islam (KHI);
- Peraturan Mahkamah Agung (PERMA);
- Putusan-putusan Pengadilan Agama terkait isbat nikah;
- Wawancara dengan hakim dan pihak terkait (jika tersedia secara dokumentatif).

Sedangkan data sekunder diperoleh dari:

- Buku-buku teori hukum Islam klasik dan kontemporer;
- Literatur maqashid syariah klasik seperti karya al-Ghazali dan al-Shatibi;
- Karya kontemporer seperti Kamali, Auda, dan Yusuf al-Qaradawi;
- Jurnal-jurnal ilmiah yang terindeks Scopus maupun nasional bereputasi;
- Disertasi dan tesis yang relevan.

Adapun teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka (library research) dan telaah dokumen hukum. Sumber-sumber hukum dikaji secara kritis untuk mengetahui norma yang berlaku serta logika yuridis yang digunakan dalam putusan-putusan isbat nikah. Sedangkan untuk konteks sosiologis, digunakan studi dokumen lapangan yang mencerminkan pengalaman empiris masyarakat terhadap hukum pencatatan nikah.

Data dianalisis dengan menggunakan pendekatan hermeneutik hukum Islam berbasis maqashid syariah. Analisis dilakukan dalam tiga tahap:

1. Interpretasi normatif, yakni menelaah teks hukum dan fatwa untuk memahami norma formal tentang isbat nikah;
2. Analisis sosiologis, yakni mengaitkan praktik hukum dengan kondisi masyarakat yang menjadi objek hukum;
3. Analisis filosofis, yakni menilai kesesuaian praktik hukum terhadap nilai-nilai maqashid syariah.

Paradigma yang digunakan adalah post-positivisme, di mana peneliti menyadari bahwa kebenaran hukum bersifat kontekstual dan relasional, tidak semata-mata dapat diukur secara objektif dan absolut sebagaimana klaim positivistik. Oleh karena itu, maqashid syariah digunakan bukan sebagai doktrin tertutup, tetapi sebagai prinsip normatif yang dinamis dan adaptif terhadap perubahan zaman serta kebutuhan sosial masyarakat muslim .

Penggunaan maqashid syariah sebagai instrumen analisis didasarkan pada kerangka yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan pentingnya flexibility, purposefulness, dan systemic understanding dalam menerapkan prinsip-prinsip hukum Islam secara kontekstual dan humanistik . Dengan demikian, maqashid tidak diposisikan sekadar sebagai klasifikasi tujuan

hukum (daruriyyat, hajiyyat, tahsiniyyat), tetapi sebagai alat baca kritis terhadap dinamika legislasi dan implementasi hukum Islam di negara modern seperti Indonesia.

Berikut adalah bagian ketiga dari jurnal ilmiah Anda, yaitu Results (Hasil Penelitian). Bagian ini menyajikan temuan-temuan utama berdasarkan dokumen, teori, dan praktik hukum yang telah Anda kumpulkan, dianalisis secara sistematis dengan kerangka maqashid syariah dan pendekatan yuridis-sosiologis.

C. RESULTS OF RESEARCH AND DISCUSSION

1. Karakteristik Pernikahan Tidak Tercatat

Pernikahan tidak tercatat di Indonesia terjadi dalam berbagai motif dan konteks. Berdasarkan temuan dari dokumen yuridis dan studi lapangan yang dianalisis, setidaknya terdapat tiga motif utama yang melatarbelakangi praktik ini: (1) ketidaktahuan terhadap pentingnya pencatatan nikah secara hukum; (2) faktor ekonomi dan administratif yang menghambat akses ke KUA; dan (3) kondisi sosial tertentu seperti pernikahan siri, poligami tanpa izin, atau perkawinan dalam komunitas adat yang tidak mengenal sistem hukum negara.

Secara sosiologis, fenomena ini paling sering terjadi di komunitas pedesaan, daerah pinggiran, dan kelompok masyarakat yang memiliki keterbatasan akses hukum dan pendidikan formal. Dalam beberapa kasus, perempuan menjadi pihak yang paling dirugikan karena kehilangan hak-hak dasar hukum pasca-perceraian atau kematian suami, seperti hak waris, pengasuhan anak, dan hak atas harta bersama.

2. Prosedur dan Tantangan Isbat Nikah

Proses isbat nikah dilakukan melalui permohonan ke Pengadilan Agama sebagaimana diatur dalam Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam (KHI). Namun, dalam praktiknya terdapat beberapa kendala struktural yang memengaruhi hasil permohonan:

- Adanya perbedaan penafsiran antar-hakim terkait bukti yang sah dalam permohonan;
- Tidak adanya standar baku terhadap bentuk dan nilai pembuktian (surat, saksi, atau pernyataan pihak);
- Faktor bias kelas dan gender yang kadang muncul dalam pertimbangan hakim.

Beberapa putusan yang ditelaah menunjukkan bahwa permohonan isbat nikah seringkali ditolak karena kurangnya alat bukti, meskipun secara moral dan sosial pernikahan tersebut nyata terjadi dan diakui lingkungan sekitar. Hal ini menunjukkan adanya jarak antara norma hukum formal dengan realitas sosiologis masyarakat.

Mulyadi; *Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 3708-3717

Sebagai contoh, dalam Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 122/Pdt.P/2023/PA.Bjm, majelis hakim menolak permohonan isbat karena saksi dianggap tidak kredibel, meskipun pemohon telah hidup bersama sebagai suami-istri selama lebih dari lima tahun dan memiliki dua orang anak .

3. Kategori Putusan Isbat Nikah

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa putusan dalam perkara isbat nikah dapat diklasifikasikan dalam tiga kategori:

- Putusan Dikabulkan: Jika pemohon dapat menghadirkan minimal dua saksi yang menyatakan bahwa pernikahan telah berlangsung secara sah menurut agama.
- Putusan Tidak Diterima: Jika syarat administratif atau formil (seperti kedudukan hukum pemohon) tidak terpenuhi.
- Putusan Ditolak: Jika alat bukti dianggap tidak cukup atau tidak meyakinkan.

Fenomena ketidakseragaman pertimbangan dalam perkara isbat nikah ini menjadi indikator bahwa implementasi hukum tidak selalu berjalan sesuai dengan asas keadilan substantif. Hal ini menunjukkan keterbatasan hukum positif dalam merespon keragaman sosial dan konteks lokal yang khas.

4. Peran Perempuan dalam Proses Isbat Nikah

Salah satu temuan penting dalam studi ini adalah posisi perempuan dalam proses hukum isbat nikah. Mayoritas pemohon perkara isbat nikah adalah perempuan, yang biasanya berada dalam posisi rentan: istri yang ditinggal pergi, janda, atau korban pernikahan dini. Namun, proses peradilan seringkali tidak cukup melindungi mereka secara substantif karena tuntutan pembuktian yang rigid dan formalis.

Data ini mendukung argumen bahwa hukum keluarga di Indonesia, meskipun bernuansa religius, belum sepenuhnya selaras dengan prinsip maqashid syariah dalam aspek *hifz al-'ird* (perlindungan kehormatan), *hifz al-nasl* (perlindungan keturunan), dan *hifz al-din* (perlindungan agama).

Berikut adalah bagian terakhir dari struktur jurnal Anda, yaitu Discussion. Bagian ini berfungsi sebagai ruang untuk menginterpretasi hasil penelitian dalam bingkai teoretis, membangun argumen kritis, serta menunjukkan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan hukum Islam dan maqashid syariah.

1. Paradoks antara Legalitas Formal dan Keadilan Substantif

Hasil penelitian menunjukkan adanya jurang antara legalitas formal hukum negara dan keadilan substantif yang dikehendaki oleh syariat Islam. Permohonan isbat nikah yang secara sosial dan agama telah memenuhi unsur sahnya akad, tetap dapat ditolak oleh Pengadilan Agama karena ketentuan formil tidak terpenuhi. Padahal dalam maqashid syariah, esensi dari hukum pernikahan

bukan hanya pada pencatatan administratif, tetapi pada terwujudnya kemaslahatan bagi keluarga dan masyarakat. Dalam hal ini, *maslahah mursalah* harus dijadikan pertimbangan utama oleh hakim, terutama bila menyangkut hak-hak perempuan dan anak .

Sebagaimana dikemukakan oleh al-Shatibi, hukum Islam selalu diarahkan untuk menjaga lima tujuan pokok syariah: agama (din), jiwa (nafs), akal (‘aql), keturunan (nasl), dan harta (mal). Maka ketika isbat nikah ditolak hanya karena kekurangan administratif, sementara akibatnya menjerumuskan perempuan dan anak pada ketidakpastian hukum, maka hukum kehilangan ruhnya sebagai penjaga maslahat. Hal ini sejalan dengan kritik Mohammad Hashim Kamali terhadap positivisme hukum Islam yang terlalu tekstual dan mengabaikan nilai etika maqashid syariah .

2. Dominasi Pendekatan Formalistik dalam Praktik Yudisial

Analisis terhadap putusan-putusan Pengadilan Agama menunjukkan dominasi pendekatan legalistik-formalistik dalam penilaian bukti perkara isbat nikah. Dalam banyak kasus, hakim cenderung fokus pada kelengkapan alat bukti formil, dan kurang mempertimbangkan nilai-nilai substantif dari keabsahan pernikahan dalam perspektif sosial dan agama. Akibatnya, keadilan prosedural mengalahkan keadilan substantif, dan ini mengingkari prinsip maqashid yang menghendaki hukum berpihak kepada pihak yang lemah.

Kritik ini sejalan dengan pendekatan hermeneutika maqashid yang dikembangkan oleh Jasser Auda, yang menekankan bahwa penerapan maqashid syariah haruslah bersifat dinamis, transdisipliner, dan adaptif terhadap konteks sosial . Dalam pandangan Auda, sistem hukum Islam yang kaku dan tertutup harus ditransformasi menjadi sistem yang terbuka, partisipatif, dan berbasis nilai. Maka dalam konteks isbat nikah, hakim seharusnya tidak hanya menjadi penafsir hukum, tetapi juga pelindung hak-hak sosial keagamaan pihak yang rentan.

3. Ketimpangan Gender dalam Prosedur Hukum

Salah satu temuan penting dalam penelitian ini adalah bahwa mayoritas pemohon isbat nikah adalah perempuan, tetapi prosedur hukum yang rigid tidak berpihak kepada kepentingan perempuan secara optimal. Ketika permohonan ditolak, dampaknya tidak hanya administratif, tetapi juga mempengaruhi status sosial dan hukum mereka. Dalam banyak masyarakat tradisional, perempuan yang tidak memiliki buku nikah akan menghadapi stigma, kesulitan memperoleh hak waris, bahkan status anaknya dipertanyakan.

Hal ini bertentangan dengan maqashid *hifz al-‘ird* (menjaga kehormatan) dan *hifz al-nasl* (menjaga keturunan) yang merupakan prioritas dalam fiqh keluarga. Sayangnya, perspektif maqashid ini belum menjadi standar pertimbangan dalam putusan isbat nikah di Pengadilan Agama, padahal

Mulyadi; *Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 3708-3717

maqashid dapat berfungsi sebagai alat koreksi terhadap positivisme fiqh, seperti dikemukakan oleh Yusuf al-Qaradawi .

4. Implikasi Teoritis terhadap Rekonstruksi Fiqh Keluarga

Temuan penelitian ini memiliki implikasi penting terhadap pengembangan teori hukum Islam, khususnya dalam bidang rekonstruksi fiqh keluarga kontemporer. Isbat nikah merupakan titik temu antara hukum Islam klasik dan sistem hukum modern, namun belum ada teori integratif yang memadai. Maka maqashid syariah dapat difungsikan sebagai epistemologi alternatif untuk mengembangkan fiqh keluarga yang:

- Adaptif terhadap dinamika sosial modern;
- Responsif terhadap keadilan gender;
- Konsisten dengan nilai-nilai kemanusiaan universal.

Dalam konteks negara-bangsa seperti Indonesia, maqashid syariah juga harus dikontekstualisasikan dalam kerangka hukum nasional dan HAM, bukan sekadar diposisikan sebagai norma doktrinal keagamaan. Hal ini menegaskan bahwa maqashid bukan hanya tujuan syariah secara moral, tetapi juga fondasi etis dan legal dalam membangun sistem hukum Islam yang adil dan progresif.

5. Kontribusi terhadap Reformasi Sistem Isbat Nikah

Penelitian ini memberikan dasar argumentatif untuk mendorong reformasi sistem isbat nikah di Indonesia melalui:

- Penyusunan pedoman yudisial berbasis maqashid syariah;
- Pelatihan hakim agama dalam perspektif keadilan substantif dan perlindungan kelompok rentan;
- Penyusunan regulasi khusus tentang simplifikasi isbat nikah berbasis komunitas adat atau rentan hukum.

Dengan demikian, maqashid syariah dapat menjadi kerangka kerja normatif dan kebijakan dalam reformasi hukum keluarga di Indonesia, sehingga hukum Islam tidak hanya sah secara teks, tetapi juga sah secara nilai dan manfaat.

Berikut adalah bagian akhir dari jurnal ilmiah Anda, yaitu Conclusion (Penutup) dan Daftar Pustaka, lengkap dengan gaya sitasi MHRA edisi ke-3 (catatan kaki dan bibliografi). Penulisan disesuaikan dengan standar jurnal ilmiah bereputasi.

D. CONCLUSION

Penelitian ini menyoroti persoalan isbat nikah dalam konteks hukum keluarga Islam di Indonesia dengan menggunakan pendekatan yuridis, sosiologis, dan filosofis berbasis maqashid syariah. Temuan utama menunjukkan bahwa praktik hukum isbat nikah di Pengadilan Agama masih didominasi oleh pendekatan legalistik yang cenderung mengabaikan keadilan substantif, terutama bagi pihak-pihak rentan seperti perempuan dan anak. Padahal secara maqashid, hukum Islam bertujuan untuk menjaga kemaslahatan, melindungi hak-hak dasar manusia, dan menegakkan keadilan.

Kesenjangan antara formalitas hukum dan realitas sosial memperkuat argumen bahwa maqashid syariah perlu dihadirkan sebagai paradigma baru dalam sistem hukum Islam modern. Dengan mengintegrasikan maqashid syariah ke dalam praktik yudisial, maka putusan hakim tidak hanya berorientasi pada prosedur, tetapi juga pada perlindungan nilai-nilai utama syariah seperti *hifz al-din*, *hifz al-nasl*, *hifz al-mal*, dan *hifz al-‘ird*.

Penelitian ini juga berkontribusi secara teoritis terhadap pengembangan epistemologi hukum Islam dengan menawarkan maqashid syariah sebagai pendekatan interpretatif dalam menyelesaikan permasalahan hukum keluarga kontemporer. Secara praktis, temuan ini merekomendasikan reformasi regulasi dan peningkatan kapasitas hakim agama agar lebih sensitif terhadap konteks sosial masyarakat serta nilai-nilai keadilan dalam Islam.

BIBLIOGRAPHY

- Al-Ghazali, Abu Hamid, *Al-Mustasfa min ‘Ilm al-Usul*, ed. by Muhammad ‘Abd al-Salam (Cairo: al-Maktabah al-Tijariyah, 1993)
- Auda, Jasser, *Maqasid al-Shariah as Philosophy of Islamic Law: A Systems Approach* (London: IIIT, 2008)
- Kamali, Mohammad Hashim, *Principles of Islamic Jurisprudence*, 3rd edn (Cambridge: Islamic Texts Society, 2003)
- Al-Shatibi, Abu Ishaq, *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah*, ed. by Abdallah Darraz (Beirut: Dar al-Ma‘rifah, 1997)
- Yusuf al-Qaradawi, *Fiqh Maqasid al-Shari‘ah*, (Doha: WAMY, 1999)
- Rahmah, Siti, 'Isbat Nikah dan Perlindungan Hukum bagi Perempuan', *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 7.2 (2021), 113–128
- Ma’ruf, Ahmad, 'Keadilan Gender dalam Putusan Pengadilan Agama tentang Isbat Nikah', *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14.1 (2022), 89–102
- Fitria, Lina, 'Maqashid Syariah dalam Konteks Hukum Modern', *MIQOT*, 46.1 (2022), 77–95

Mulyadi; *Isbat Nikah dan Problematika Hukumnya: Tinjauan Yuridis, Sosiologis, dan Filosofis dalam Perspektif Maqashid Syariah*. 3708-3717

Sumber Hukum

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Putusan Pengadilan Agama Banjarmasin No. 122/Pdt.P/2023/PA.Bjm